BAB II
KURBAN DAN UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Kurban

1. Pengertian kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab *al-qurbānu*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kurban secara istilah adalah menyembelih hewan unta, sapi atau kambing pada Hari Raya Iduladha dan pada tiga hari tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.[1] Dalam pengertian lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridaan Allah Swt. semata dan dalam waktu yang tertentu pula.[2]

Allah Swt. telah mensyariatkan kurban, sebagaimana yang terdapat dalam surah Alhajj ayat 34 berikut:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya.

---

[1] Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan* (Jakarta: Amzah, 2011), 3-4.
[2] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i,* Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).[3]

Perintah melaksanakan ibadah kurban memiliki beberapa makna penting, yaitu:

a. Ibadah kurban merupakan usaha seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
b. Melaksanakan kurban merupakan wujud syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang telah diperoleh.
c. Penyembelihan hewan kurban bertujuan membantu sesama muslim, terutama yang kurang mampu melalui pendistribusian daging kurban.[4]

Dilihat dari aspek sosial, berkurban dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi makan kepada mereka dan memberikan kebahagiaan di saat Hari Raya Iduladha. Allah Swt. berfirman dalam surah Alhajj ayat 36 berikut:

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.[5]

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 336.
[4] Firdaus, *Jalan Lurus: Bimbingan Membentuk Pribadi Muslim Sejati* (Jakarta: Erlangga, 2007), 79-80.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat ini mengandung penjelasan bahwa Allah Swt. menciptakan unta agar diambil manfaatnya oleh manusia dan menjadikan unta tersebut sebagai binatang kurban yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Alah Swt. dan bagi orang-orang yang berkurban akan diberi balasan oleh Allah Swt. pahala yang berlipat ganda di akhirat.

2. Hukum berkurban

Berkurban hukumnya sunah muakadah (sunah yang pelaksanaannya sangat ditekankan) bagi yang mampu.[6] Allah Swt. berfirman dalam surah Alkautsar ayat 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu; dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).[7]

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkurban, antara lain:

a. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib.[8]
b. Menurut jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hambali), hukum berkurban adalah sunah sehingga apabila ditinggalkan meskipun tanpa uzur tidak mendapat dosa dan tidak ada kewajiban kada.[9]

---

[6] Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim : Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah (Solo: Insan Kamil, 2008), 572.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 602.
[8] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghozali Said, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 242.
[9] Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban...,* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Waktu pelaksanaan kurban

Waktu untuk melaksanakan kurban ialah dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijah atau sampai akhir hari tasyrik.[10] Ada beberapa pendapat ulama mengenai permulaan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, antara lain:

a. Imam Malik berpendapat bahwa tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban kecuali setelah salat dan khotbah.
b. Imam Syafii dan Imam Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa apabila matahari telah terbit dan telah lewat seukuran waktu salat Iduladha dan khotbahnya, maka boleh menyembelih setelah waktu itu.[11]

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa permulaan waktu pelaksanaan kurban adalah setelah salat Hari Raya Iduladha. Orang yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Hari Raya Iduladha tidak dianggap berkurban, sebagaimana dalam hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)).

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyūb dari Muhammad dari Anas bin Mālik raḍiallāhu 'anhu, dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa menyembelih (binatang kurban) sebelum salat (Idhuladha), maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah salat (Idhuladha), maka ibadah

[10] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab...,* 599.
[11] Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria* (Jakarta: Almahira, 2007), 773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurbannya telah sempurna dan bertindak sesuai dengan sunnah kaum Muslimin". (H.R. Bukhari: 5120)[12]

Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tidak disibukkan dengan berkurban terlebih dahulu sehingga melalaikan ibadah salatnya, sedangkan untuk batas akhir penyembelihan kurban terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya adalah:

a. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa berkurban dilaksanakan pada Hari Raya Iduladha dan dua hari setelahnya.
b. Imam Syafii berpendapat bahwa waktu akhirnya berkurban adalah sampai hari ketiga dari hari tasyrik.[13]

4. Syarat-syarat kurban

Syarat berkurban dapat dibagi menjadi dua, yaitu syarat kesunahan dan syarat sah berkurban.

a. Syarat kesunahan berkurban

Seseorang hukumnya sunah melaksanakan ibadah kurban apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Mampu

Seseorang dikatakan mampu berkurban apabila ia memiliki sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli hewan kurban. Uang tersebut tidak sedang dibutuhkan oleh orang yang berkurban dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang berada

[12] Al-Amīr 'Abdul 'Azīz, *al-Kutub al-Sittah* (Riyad: Maktabah Dār al-Salām, 1429 H), 477.
[13] Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban...,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tanggung jawabnya pada Hari Raya Iduladha dan tiga hari tasyrik. Jadi, orang yang tidak mampu tidak disunahkan melakukan kurban dan tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut justru akan memberatkan,[14] karena sesungguhnya Allah Swt. menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Sebagaimana dalam surah Attaghabun ayat 16 berikut:

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ...

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...[15]

Ada beberapa pendapat ulama mengenai orang yang dianggap mampu untuk berkurban, antara lain:

a. Mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang sekiranya mampu mendapatkan hewan kurban meskipun dengan cara utang, dia dianggap mampu menunaikannya. Dia boleh berutang jika kemungkinan besar dapat melunasi utang tersebut.
b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dikategorikan mampu dalam berkurban adalah orang yang tidak lagi membutuhkan hewan tersebut untuk kepentingan apapun. Jika masih membutuhkan, dia terlepas dari menjalankan sunahnya berkurban.

[14] Ibid., 58.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mazhab Syafii berpendapat bahwa yang dikategorkan mampu adalah orang yang bisa membeli hewan kurban, sementara dia dan keluarganya ketika Hari Raya Idhuladha dan tiga hari tasyrik berada dalam kecukupan. Dalam arti dia bisa memenuhi kebutuhan sekunder sebagaimana layaknya menghadapi hari raya.[16]

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang dianjurkan berkurban adalah orang yang memiliki kelebihan rezeki pada saat Hari Raya Iduladha dan bagi seorang muslim yang belum mempunyai rezeki lebih tidak harus memaksakan diri atau membuat dirinya sendiri dalam keadaan kesulitan.

2) Merdeka

Syarat kesunahan berkurban yang kedua adalah merdeka dan bukan seorang budak. Contoh orang yang tidak merdeka adalah para tahanan di penjara, namun jika ia memiliki harta maka boleh berpesan kepada seseorang untuk membelikannya hewan kurban untuk disembelih.[17]

---

[16] Abdul Muta'al al-Jabary, *Cara Berkurban*, terj. Ainul Haris (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 75.
[17] Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban...,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat sah berkurban

Selain syarat kesunahan, berkurban juga memiliki syarat sah yang apabila tidak terpenuhi maka sembelihannya dianggap tidak sah. Adapun syarat sah berkurban adalah sebagai berkut:

1) Berkurban pada waktunya, yakni setelah salat Hari Raya Iduladha sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik ketiga.
2) Berkurban dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing dan domba.
3) Hewan yang digunakan berkurban tidak cacat. Adapun kriteria cacat pada hewan adalah buta, pincang, sebagian besar telinga atau tanduknya hilang, sakit dan kurus.[18]
4) Hewan yang digunakan kurban cukup umur, yakni untuk domba minimal enam bulan, kambing jawa minimal satu tahun, sapi minimal dua tahun dan unta minimal lima tahun.[19]

5. Berkurban dengan patungan

Seorang muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban, dan diperbolehkan juga berkurban dengan patungan.[20] Sebagaimana dalam hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ)).

Telah menceritakan kepada kami Mūsa bin Ismā'īl, dia berkata: Telah dikabarkan kepada kami Ḥammād dari Qoys dari 'Athō' dari

[18] Ibid., 59-62.
[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 (Bandung: Alma'arif, 1988), 144.
[20] Abdul Muta'al al-Jabary, *Cara Berkurban...*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jābir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Satu ekor sapi untuk tujuh orang dan satu ekor unta untuk tujuh orang." (H.R. Sunan Abu Daud: 2808)[21]

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai kurban dengan patungan tersebut, antara lain:

a. Menurut Mazhab Imam Hanafi, hukum berserikat atau patungan itu sah jika disertai dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.
b. Menurut Jumhur Ulama, kurban perseorangan (dengan kambing atau domba) lebih utama daripada melakukan kurban dengan berserikat.[22]

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai bilangan hewan kurban yang mencukupi bagi orang-orang yang berkurban, antara lain:

a. Imam Malik berpendapat bahwa seorang laki-laki dapat menyembelih seekor kambing atau sapi atau unta sebagai kurban atas nama dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya berdasarkan syarak.
b. Imam Syafii, Imam Abu Hanifah dan segolongan fukaha membolehkan seseorang menyembelih seekor unta atau sapi atas nama tujuh orang.[23]

Fukaha telah sependapat bahwa seekor kambing hanya cukup untuk kurban satu orang, kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa seseorang dapat menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan

[21] Al-Amīr 'Abdul 'Azīz, *al-Kutub al-Sittah*..., 1433.
[22] Abdul Muta'al al-Jabary, *Cara Berkurban*..., 46-47.
[23] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya tetapi bukan berdasarkan patungan melainkan apabila ia sendiri yang membelinya.[24]

B. Utang Piutang (*Qarḍ*)

1. Pengertian utang piutang

Qarḍ merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata kerja *qaraḍa-yaqriḍu* yang artinya memutus atau memotong,[25] karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang,[26] sedangkan secara istilah *qarḍ* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.[27]

Ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian utang piutang (*qarḍ*), antara lain:

a. Menurut Malikiyah, *qarḍ* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.[28]
b. Menurut Hanafiyah, *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau suatu transaksi yang

---

[24] Ibid.
[25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 358.
[26] Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehar-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.
[27] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.
[28] Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UIN jakarta press, 2005), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[29]

c. Menurut Sayyid Sabiq, utang piutang (*qarḍ*) adalah harta yang diberkan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.[30]

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *qarḍ* adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang kemudian dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan. Dengan kata lain, utang piutang (*qarḍ*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima harta tersebut dengan kesepakatan bahwa dia akan mengembalikan atau membayarnya dalam jumlah yang sama.

2. Dasar hukum utang piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam yang hukumnya adalah mubah atau boleh.[31] Adapun dasar hukum utang piutang (*qarḍ*) terdapat dalam beberapa ayat Alquran, antara lain:

---

[29] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,* Juz 4 (Damaskus: Dārul Fikr,1429 H), 509.
[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1997), 129.
[31] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surah Albaqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[32]

b. Surah Attaghabun ayat 17:

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.[33]

c. Surah Almuzammil ayat 20:

...وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا ۚ ...

...dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...[34]

d. Surah Alhadiid ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.[35]

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan *qarḍ* (memberi utang) kepada orang lain. Seseorang yang memberikan

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 39.
[33] Ibid., 557.
[34] Ibid., 575.
[35] Ibid., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang kepada orang yang membutuhkan dengan niat ikhlas karena Allah Swt., maka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari-Nya.

Selain dalam Alquran, dasar hukum utang piutang (*qarḍ*) juga terdapat dalam hadis Nabi saw. berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

> Dari Ibnu Mas'ūd bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali". (H.R Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)[36]

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Utang bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikan dengan nilai yang sama seperti yang diterimanya.

3. Rukun dan syarat utang piutang

   a. Rukun utang piutang

      Dalam kitab *Fatāwā al-Mu'āmalāti al-Māliyati* disebutkan rukun-rukun *qarḍ*, yaitu:

      1) *Ṣighat*, yakni ijab dan kabul

      2) *'Āqidāni*, yakni *muqriḍ* dan *muqtariḍ*

[36] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Beirut: Dārul Fikr, t.t.), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harta yang dipinjamkan[37]

b. Syarat utang piutang

1) Syarat pihak yang berakad (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*)

Pihak yang berakad (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) harus balig, berakal, dan berkehendak tanpa paksaan. Utang piutang (*qarḍ*) merupakan bentuk akad *tabarru',* maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta dan orang yang dipaksa.[38]

2) Syarat *ṣighat* (ijab kabul)

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Ṣighat akad dinyatakan melalui ijab dan kabul dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami

b) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian

c) Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan[39]

---

[37] Muhammad Ahmad Sirāj, et al., *Fatāwā al-Mu'āmalāti al-Māliyati*, jilid 14 (Kairo: Dār al-Salām, 2009),15.

[38] Wahbah az-Zuhaily, *Fikih Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

[39] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul serta dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.[40] *Ṣighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini dengan ketentuan kamu harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar,[41] sedangkan *ṣighat* kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti: aku berutang, aku menerima, dan lain sebagainya.[42]

3) Syarat barang yang dipinjamkan (*qarḍ*)

Utang piutang dianggap terjadi apabila terdapat objek atau barang yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Oleh karena itu, objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Merupakan benda bernilai dan jelas ukurannya, baik dalam takaran maupun timbangan supaya mudah dikembalikan[43]

---

[40] Ibid., 104-105.
[41] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 279.
[42] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 233.
[43] Wahbah az-Zuhaily, *Fikih Islam...*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Harta yang berbentuk uang harus jelas nilainya

c) Milik sempurna dari pemberi utang (*muqriḍ*)

d) Dapat diserahkan pada waktu akad serta harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima[44]

Akad utang piutang dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu benda yang dijadikan objek utang adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda tersebut habis, maka pengembaliannya bukan benda yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

4. Berakhirnya utang piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir apabila waktu yang diperjanjikan atau yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Oleh karena itu, apabila waktu yang disepakati telah selesai, *muqriḍ* berhak meminta kepada *muqtariḍ* agar harta yang diutangkan tersebut dikembalikan dengan segera.[45] Akan tetapi, jika *muqtariḍ* masih belum mempunyai kemampuan untuk mengembalikan utangnya, maka pihak *muqriḍ* harus memberi kelonggaran dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan utang sampai pihak *muqtariḍ* mampu untuk melunasi utang tersebut.[46] Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Albaqarah ayat 280:

---

[44] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar...,* 224.
[45] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, 236.
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

> Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[47]

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterimanya dan tidak boleh ada tambahan (riba). Yang dimaksud tambahan dalam pembayaran utang tersebut adalah tambahan untuk menambah pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang. Akan tetapi, jika kelebihan itu atas kehendak yang ikhlas dari pihak *muqtariḍ* sebagai balas jasa yang diterimanya, maka boleh karena kelebihan tersebut tidak diperjanjikan atau disyaratkan di awal.[48]

5. Adab-adab utang piutang dalam Islam

Utang piutang merupakan praktik muamalah yang mengandung nilai *ta'awūn* (tolong-menolong). Memberi pinjaman merupakan perbuatan baik yang dapat membantu meringankan beban dan kesulitan seseorang. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang agar dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kerugian di antara pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu, hendaknya utang piutang tersebut dilaksanakan dengan adab-adab yang baik, antara lain:

---

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 47.
[48] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar...,* 224-225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Utang piutang dilakukan dengan tanda bukti

Dalam utang piutang, hendaknya dilakukan dengan tanda bukti agar dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Tanda bukti tersebut dapat berupa:

1) Bukti tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang juru tulis yang adil dan mengetahui hukum-hukum Allah Swt. terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian sehingga dapat memberikan nasihat dan petunjuk yang benar kepada kedua belah pihak.[49] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Albaqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...[50]

2) Menghadirkan saksi

Saksi ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, dengan menghadirkan saksi diharapkan dapat menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi dikemudian hari. Sebagaimana dalam lanjutan surah Albaqarah ayat 282:

[49] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 433-434.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ ...

> ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa Maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu...[51]

b. Berutang dengan niat yang baik

Bagi *muqtariḍ*, berutang haruslah didasarkan dengan niat yang baik. Artinya, berniat akan melunasi utangnya dan berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti berutang untuk foya-foya (bersenang-senang).[52] Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya *muqtariḍ* memberitahukan kepada *muqriḍ* karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang memberi utang. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi utang (*muqriḍ*), karena akan merubah utang yang awalnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi permusuhan.[53]

---

[51] Ibid., 282.

[52] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar,* terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 248.

[53] Alwi Musa, "Utang Piutang dalam Islam", dalam http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utangpiutang-dalam-islam.html, diakses pada 10 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengembalikan utang sesuai dengan waktu perjanjian

Muqtariḍ memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang sesuai dengan jumlah yang diutangnya apabila waktu yang telah jatuh tempo dan mampu membayar. Akan tetapi jika *muqtariḍ* mampu melunasi utangnya sebelum waktu perjanjian tiba maka akan lebih baik jika *muqtariḍ* tersebut menyegerakan untuk mengembalikan utangnya.

Muqtariḍ diwajibkan untuk menyegerakan dalam hal pelunasan utang karena menunda-nunda pembayaran bagi orang yang telah mampu membayar adalah kezaliman.[54] Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)).

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A‘laa dari Ma‘mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata; Nabi saw. bersabda: “Menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman”. (H.R. Bukhari: 2225)[55]

Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa Nabi saw. tidak mau mensholatkan jenazah yang masih mempunyai tanggungan utang sebagaimana berikut:

حَدَّثُنَا المِكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ أَبِي عُبَيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوْا: لاَ، قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوْا: لاَ،

[54] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar...,* 225.
[55] Al-Amīr ‘Abdul ‘Azīz, *al-Kutub al-Sittah...,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا : يَارَسُوْلَ الله، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قِيْلَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوْا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوْا: لاَ، قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوْا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ الله وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

> Telah menceritakan kepada kami al-Makkiy bin Ibrahim: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi ‘Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa‘ r.a. Beliau berkata: Kami duduk di sisi Nabi saw. lalu didatangkanlah satu jenazah, maka para sahabat berkata: shalatkanlah dia, lalu beliau bertanya: “apakah dia memiliki utang?” mereka (para sahabat) menjawab: tidak ada, lalu beliau mengatakan: “apakah dia meninggalkan sesuatu?” lantas mereka (para sahabat) menjawab: tidak, lalu beliau (Nabi saw.) mensholati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya , lalu para sahabat berkata: Wahai Rasulullah shalatkanlah dia, lalu beliau bertanya: “apakah dia memiliki utang?” mereka (para sahabat) menjawab: ya, lalu beliau mengatakan: “ apakah dia meninggalkan sesuatu?” para sahabat menjawab: ada sebanyak tiga dinar, lalu beliau mensholati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga, lalu para sahabat berkata: shalatkanlah dia, beliau bertanya: “apakah dia meninggalkan sesuatu?” mereka (para sahabat) menjawab: tidak ada, lalu beliau bertanya: “apakah dia memiliki utang?” mereka menjawab: ada tiga dinar, beliau berkata: “shalatkanlah sahabat kalian ini”, lantas Abu Qatadah berkata: wahai Rasulullah shalatkanlah dia, biar aku yang menanggung utangnya, kemudian beliau pun mensholatkannya. (HR. Bukhari: 2289)[56]

Utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, *muqtariḍ* tidak boleh menunda-nunda pembayaran utang jika waktu pembayaran telah jatuh tempo dan pihak *muqtariḍ* sudah mampu untuk membayarnya, karena sesungguhnya dosa utang yang belum dibayarkan merupakan satu-

[56] Abī Yaḥyā Zakariya bin Muhammad al-Anṣorī, *Tuḥfah al-Bārī bi Sharḥi Shahīh al-Bukhārī,* juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2004), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Swt. sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

> Dari Abdullah bin Amru bin Ash RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang." (HR. Muslim : 1088)[57]

Dalam Islam, utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.[58] Oleh karena itu, seorang muslim harus memprioritaskan pelunasan utangnya, karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawabnya semasa hidup, tetapi menjadi tanggung jawab sampai ke akhirat bila belum dilunasi.[59] Sebagaimana dalam firman Allah Swt. surah Alisra' ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

> Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya.[60]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji memiliki pertanggung-jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

---

[57] Aplikasi Hadis: *Kampung Sunnah,* dalam Kitab Sahih Muslim Nomor 1088.
[58] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 488.
[59] Firdaus, *Jalan Lurus...,* 140.
[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...,* 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id